

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Negara sebagai pemangku pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat memanfaatkan segala sektor penerimaan daerah demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam melakukan pembangunan, Negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah, baik kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu penerimaan Negara dari sektor internal yaitu pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau suatu badan yang terutang kepada negara, sifatnya memaksa berdasarkan pada undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara agar tercapainya kemakmuran masyarakat.

Penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai target selama 12 tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 sampai 2020. Indikator untuk mengukur kinerja penerimaan pajak adalah *tax ratio* yaitu perbandingan atau persentase pajak terhadap produk domestik bruto. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan rasio pajak di Indonesia masih rendah dan salah satu penyebabnya yaitu Rendani tingkat kepatuhan pajak

(detikFinance). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2016-2020, rata-rata angka kontribusi pajak sekitar 80% dari total penerimaan negara.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara 2016-2020 (milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Total Penerimaan Negara
2016	1.284.970,10	1.555.934,20
2017	1.343.529,80	1.666.375,90
2018	1.518.789,80	1.943.674,90
2019	1.546.141,90	1.960.633,60
2020	1.404.507,50	1.404.507,50

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Salah satu fungsi pajak adalah anggaran atau *budgeting* yaitu pajak digunakan untuk mengatur pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan menyediakan berbagai pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya. Pembiayaan meliputi belanja negara, belanja pegawai dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tercapainya kesejahteraan bagi rakyat. Fungsi ini dapat berjalan dengan baik apabila terjalin kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah membutuhkan kepercayaan, kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai segala ketentuan, fungsi dan tata cara perpajakan berdasarkan undang-undang. Masyarakat juga membutuhkan transparansi dan pelayanan dari pemerintah agar dapat mengetahui berbagai informasi pajak yang telah dibayar dan memudahkan wajib pajak dalam mengurus segala urusan pajak.

Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua yaitu secara *administrative* atau formal dan secara teknis atau material. Kepatuhan secara *administrative* atau formal yaitu sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan administrasi pajak seperti syarat pelaporan dan waktu menyampaikan dan membayar pajak.

Kepatuhan secara teknis atau material yaitu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang. Menurut Andreoni et al., (1998) kepatuhan pajak telah menjadi masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak merupakan sesuatu hal yang sangat berarti dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia menganut sistem *self assessment* yaitu kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat memiliki kecenderungan untuk tidak patuh dikarenakan sistem yang terlalu sulit dipahami wajib pajak. Selain itu, sifat pajak yang memaksa serta manfaatnya yang tidak bisa dirasakan langsung, membuat wajib pajak tidak mau membayar pajak dan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Perintah mengenai kepatuhan pajak juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Hal tersebut terdapat dalam surat At-Taubah ayat 29:

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan untuk patuh kepada pemimpin. Pemimpin adalah orang yang menetapkan kebijakan suatu negara atau wilayah termasuk pajak. Hal tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik.”

Pekerjaan yang semakin bertumbuh tidak sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar. Ada wajib pajak yang memiliki potensi tetapi belum terdaftar. Sri Mulyani mengatakan jumlah wajib pajak orang pribadi mencapai 42,5 juta di tahun 2019 tetapi masih jauh dari potensinya karena jumlah pekerja di Indonesia sekitar 115 Juta dan menurutnya jumlah wajib pajak badan masih sangat kecil (Santoso, 2019). Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak juga masih sedikit. Menurut Sri Mulyani, pelaku UMKM di Indonesia mencapai 60%, jumlah UMKM di akhir tahun 2018 adalah 59 juta orang dan hanya 1,8 juta UMKM yang terdaftar sampai tahun 2019 (Ambranie, 2019). Kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat (Tahar & Rachman, 2014).

Berbagai kesalahan atau tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun. Menurut Sri Mulyani, Kepercayaan kepada pemerintah mendorong efektifitas pemerintah dan pembangunan ekonomi (Portal Informasi Indonesia, 2017). Tindakan korupsi merupakan salah satu penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Korupsi berkaitan dengan perilaku pejabat

maupun pegawai negeri melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Dari tindakan tersebut membuat pemerintah semakin sulit meningkatkan kembali kepercayaan sehingga masyarakat bisa menjadi lebih patuh dalam mendaftarkan diri. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) membuktikan bahwa kepercayaan terhadap aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahadianto & Astuti (2017) yaitu tidak ada pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak. Kepercayaan terhadap otoritas pajak masih rendah dikarenakan kasus korupsi di bidang pajak (Mahadianto & Astuti, 2017).

Sistem *self assessment* yang dianut oleh pemerintah Indonesia membutuhkan kesadaran dari wajib pajak maupun masyarakat. Menurut Sri Mulyani, kesadaran pajak di Indonesia masih minim karena pajak diidentikan dengan penjahatan (CNN Indonesia, 2020). Pada tahun 2020 wajib pajak yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta (CNBC Indonesia, 2021). Dari total masyarakat hanya sedikit yang terdaftar sebagai wajib pajak padahal masyarakat yang memiliki pekerjaan semakin banyak. Kesadaran dibutuhkan agar masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan dan memenuhi syarat wajib pajak dapat terdeteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil penelitian Mintje (2016) membuktikan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap wajib pajak pemilik UMKM dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sudah dimudahkan oleh pemerintah. Berbagai macam pelayanan yang dilakukan untuk dapat menarik wajib pajak yang potensial untuk mendaftarkan diri. Pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pembuatan NPWP baik secara daring atau ke KPP Pratama maupun KP2KP. NPWP dibuat dengan gratis dan tidak membutuhkan waktu yang lama (Alghifari, 2020). KPP harus memiliki fasilitas dan pelayanan pajak yang baik supaya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Subarkah dan Dewi (2017) telah membuktikan dalam penelitiannya bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Pelayanan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Listyowati et al. (2018) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman pajak berupa wawasan yang harus dimiliki masyarakat agar dapat memahami dan mengetahui ilmu perpajakan serta mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam mengurus urusan perpajakan. Minimnya pemahaman dikarenakan kurangnya edukasi tentang pajak yang diberikan pada anak-anak sejak masih duduk di bangku sekolah ataupun sosialisasi-sosialisasi. Pemahaman pajak saat ini diperoleh dari petugas pajak, media informasi, seminar dan pelatihan pajak. Pemahaman pajak yang baik dapat meningkatkan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Putri (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa ada pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan dalam memiliki NPWP. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan

oleh Subarkah & Dewi (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Salah satu prinsip dasar pengelolaan pemerintahan yang baik adalah transparansi. Informasi pemerintah yang tersedia membantu masyarakat untuk dapat mengawasi dan memperhatikan berbagai aktifitas pemerintah. Informasi keuangan di beberapa daerah tidak dapat ditemukan sehingga keterbukaan informasi keuangan pemerintah perlu ditingkatkan. Seperti di Maluku Utara hanya 4 pemerintah daerah yang menyediakan informasi APBD 2020 (Arianto, 2020). Manfaat transparansi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan menghindari berbagai persepsi buruk pemerintah di masyarakat serta membangun hubungan sosial yang lebih dekat. Informasi keuangan yang mudah diakses diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk selalu mendukung pemerintah dalam setiap kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah. Satria (2017) mengatakan bahwa transparansi dalam pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Satria (2017) tidak sejalan dengan penelitian Putra (2017) yang membuktikan bahwa transparansi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam pengaruh kepercayaan, kesadaran, kualitas pelayanan, pemahaman dan transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mendaftarkan diri. Penelitian dilakukan terhadap WP OP di Kabupaten Fakfak. Kabupaten Fakfak adalah daerah yang masyarakatnya memiliki berbagai pekerjaan yang membuat mereka harus segera memiliki NPWP.

Aspek kepercayaan, kesadaran, kualitas pelayanan, pemahaman dan transparansi khususnya kepatuhan mereka untuk mendaftarkan diri menarik untuk diteliti karena WP yang telah memiliki pekerjaan memiliki potensi yang besar bagi penerimaan negara. Faktor-faktor diatas juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan suatu strategi yang dapat mendorong masyarakat tersebut mendaftarkan diri. Secara umum, dapat diasumsikan bahwa semakin banyak WPOP yang memiliki pekerjaan maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Mendaftarkan Diri”**.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tahar dan Rachman (2014) dengan judul pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat perbedaan variabel pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu kepercayaan, kesadaran, pemahaman, pelayanan dan transparansi serta variabel dependen yaitu kepatuhan mendaftarkan diri. Pemilihan variabel tersebut dikarenakan masih sedikit penelitian yang dilakukan terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. Selain itu, perbedaan penelitian ini terletak pada responden dalam pengambilan sampel yang akan diuji. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Fakkak.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan keterbatasan yang ada dan banyaknya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri dan juga agar penelitian ini tidak terlalu luas tinjauannya dan tidak menyimpang. Maka peneliti membuat pembatasan masalah sebagai berikut.

1. Variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan mendaftarkan diri yaitu kepercayaan, kesadaran, pelayanan, pemahaman dan transparansi.
2. Data diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP atau memiliki pekerjaan dan terdaftar di KP2KP Fakfak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri?
2. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri?
4. Apakah pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri?

5. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri
3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri
5. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang membutuhkan informasi terkait topik yang sama dengan judul penelitian ini. Penelitian ini juga dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan

ilmu dan menjadi referensi serta bahan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk menangani masalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat agar mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri serta dapat menerapkan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

c. Bagi Petugas Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada wajib pajak termasuk petugas pajak dalam mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan diri.